

SKRIPSI
PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA TERHADAP
DOKTER KANDUNGAN DALAM KASUS ABORSI
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT NOMOR : 78/ PID. B/ 1998)



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH

NAMA : SUNARDI
NPM : 2005115164

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2008

MOTTO / PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Belajar dan beribadahlah dengan sungguh—
sungguh niscaya Allah akan mengangkat derajat
orang—orang yang beriman dan berilmu
pengetahuan”.

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta :

1. Ayahanda M. YUSUF. HS.
2. Ibunda SITI NURBAYA.

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : SUNARDI
NPM : 2005115164
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
TERHADAP DOKTER KANDUNGAN DALAM KASUS ABORSI
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR :
78/PID.B/1998).

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI



PEMBIMBING TEKNIS



(DR. DR. DRS. A.A.OKA DHERMAWAN,SH, M.HUM, MSI.) (HERBERT NAPITUPULU., SH., MH)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM
TERAKREDITAS**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SUNARDI
NPM : 2005115164
FAK / PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM


JUDUL SKRIPSI

**PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA TERHADAP DOKTER
KANDUNGAN DALAM KASUS ABORSI
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No : 78/PID. B/1998)**

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji Pada
Tanggal 09 September 2008 dan Dinyatakan Telah
Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

KETUA PENGUJI



DR. DR. DRs. A.A. OKA DHERMAWAN, SH, M.HUM, MSI

PENGUJI I

PENGUJI II



DRS. LOGAN SIAGIAN. MH



IKA SAIMIMA W. SH, MH

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM



DR. DR. DRs. A.A. OKA DHERMAWAN, SH, M.HUM, MSI

ABSTRAK

Sunardi, 2005115164, Proses Pembuktian Tindak Pidana Terhadap Dokter Kandungan Dalam Kasus Aborsi (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No : 78/PIN. B/1998), Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2008. Pengguguran kandungan dapat dikatakan sebagai tindak pidana aborsi apabila dilakukannya tidak sesuai dengan Pasal 15 UU No. 23 Tahun 1992, artinya bahwa tindakan aborsi seperti ini dikatakan tindakan illegal atau tidak dapat dibenarkan secara hukum karena merupakan tindakan pidana atau kejahatan terhadap nyawa. Ada beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai masalah penelitian yaitu (1) Bagaimana proses pembuktian terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter kandungan dalam menjalankan profesi medisnya? (2) Bagaimana tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi oleh dokter kandungan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembuktian terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter kandungan dalam menjalankan profesi medisnya dan tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi oleh dokter kandungan. Penelitian diharapkan menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipergunakan untuk pengembangan studi Hukum Kesehatan khususnya dalam proses pembuktian yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan dapat menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipakai sebagai masukan bagi penyidik di Kejaksaan agar proses pembuktian berjalan lancar sesuai yang diharapkan guna menggunakan UU No 23 Tahun 1992 dan UU No 8 Tahun 1981. Dengan demikian pemerintah hendaknya sesegera mungkin membuat peraturan khusus mengenai kejahatan yang dilakukan oleh profesi dokter, dan menempatkan tim ahli kedokteran untuk duduk di Pengadilan sehingga dalam proses pembuktian dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan sebaiknya peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana aborsi untuk ditinjau lebih lanjut terutama dari saksi yang dijatuhkan terhadap para pelaku tindak pidana aborsi tersebut agar dapat membuat efek jera terhadap pelaku aborsi sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) UU No 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal 348 ayat (1) jo Pasal 349 KUHP.

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya. Penulis dapat tepat pada waktunya menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA TERHADAP DOKTER KANDUNGAN DALAM KASUS ABORSI (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR : 78/PIN. B/1998).”

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Hal ini disebabkan keterbatasan bahan yang diperoleh dan keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan doa berbagai pihak. Oleh sebab itu, perkenankan penulis membahas bantuan dan doa tersebut melalui ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. LOGAN SIAGIAN, MH, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Bapak Dr. Dr. Drs. A.A. OKA DHERMAWAN, SH. M.HUM, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta dan selaku

Pembimbing Materi yang telah memberikan inspirasi, motivasi, bimbingan dan arahan serta mengamalkan ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

3. Bapak HERBERT NAPITUPULU, SH, MH, selaku Pembimbing Teknis yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mengajar penulis selama ini;
5. Seluruh staf Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang banyak memberikan kemudahan penulis selama mengikuti pendidikan di Universitas Bhayangkara Raya;
6. Kedua orang tua tercinta Ayahanda M. YUSUF HS. Dan Ibunda SITI NURBAYA. Yang telah membesarkan, mendidik, dan dalam setiap doanya selalu mengharapkan agar penulis dapat mencapai pendidikan tertinggi serta memohon kepada ALLAH SWT akan kebaikan dunia dan akhirat bagi seluruh putra putrinya;

7. Kakak dan adik-adikku tercinta yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis selama ini;
8. Astria Apri Yanti tersayang yang telah menjadi inspirasi dan motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini (*I love "You are the great inspiration"*);

Akhirnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran-saran yang membangun dari semua pihak dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Agustus 2008

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Motto / Persembahan	ii
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	7
1. Tindak Pidana Aborsi oleh Dokter Kandungan	7
a. Pengertian Aborsi	7
b. Penyebab Terjadinya Aborsi	21
c. Etika Profesi Dokter	26
2. Proses Pembuktian Aborsi terhadap Dokter Kandungan ..	34
a. Proses Pembuktian Terhadap Aborsi	34
b. Hak dan Kewajiban Dokter dalam Peranan Medis	70
B. Kerangka Pemikiran	78

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian Hukum	79
B. Bahan-bahan Hukum Sebagai Bahan Dalam Penelitian Hukum.....	79
C. Metode Penafsiran Sebagai Cara Untuk Memahami Norma Hukum	81
D. Lokasi Penelitian	82
E. Pendekatan Penelitian	82
F. Bahan Hukum Penelitian	85
G. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	86
H. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	87
I. Analisis Bahan Hukum	87

BAB IV ANALISIS KASUS

A. Kasus Posisi	90
B. Analisis Kasus	116

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	126
B. Saran	127

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN